

**SK-PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) – PPS KEBUN DAHRI DAN KEBUN GERAN– PEMILU
2024**

Kpt 138 TAHUN 2023, 3 HLM

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KEBUN DAHRI DAN KEBUN GERAN
KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sdri. Debby Juita Sari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 26 Januari 2023 dan sdri. Edina Sari Dofiq Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 28 Januari 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri dan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Dalam keputusan ini Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri dan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada Pemilu 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan, terhitung sejak 14 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
 - Lampiran: 3 hlm.